



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Dodik Als Mas Bos Als Ocen Bin H.Adin;**
2. Tempat Lahir : Cimarias (Lampung);
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun/10 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun IV RT 08 Desa Cimarias
Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Poliri, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 102/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2015/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 21 Oktober 2015;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dodik Alias Masbos Alias Ocen Bin H. Adin** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Mitsubsihi Center 136 HDL Bh 8407 GU;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 12 Juni 2015;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Gaurang Rajbeekant Dalal Bin Rajneekant Dalal);

 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 1 (satu) butir peluru;

(Dirampas untuk dimusnakan)

 - 1 (satu) helai baju kemeja tangan panjang;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia XL warna hitam;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Adimaz Sujapra Bin Marjan);
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali atas

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dodik Als Mas Als Ocen Bin H.Adin, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2015 bertempat di Desa Rengas Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, atau setidaknya tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP **“Bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”**, yaitu Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga dari hasil kejahatan”**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika Terdakwa dihubungi oleh Saksi Adimaz Sujapra Bin Marjan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminta agar Terdakwa dapat menemuinya di rumah Makan Suponyono, setelah Terdakwa bertemu Saksi Adimaz lalu Saksi Adimaz minta tolong untuk menjualkan berupa muatan buah pinang dan mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Saksi Adimaz tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Adimaz pergi menuju Desa Rengas di Provinsi Lampung Tengah, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Suryani (DPO), Aris (DPO) dan Wisnu (DPO) dan meminta Terdakwa agar berupa muatan buah

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinang sebanyak kurang lebih 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) dan 1 (satu) unit Mobil R6 Mitsubishi Colt Diesel FE84G (4x2) MT NH 8479 GU Nomor Rangka: MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin: 4D34T-H95069 tersebut dijual, lalu Saksi Adimaz memberikan kunci mobil tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan mobil dan tanpa memberikan bukti surat jalan pengiriman barang berupa muatan buah pinang tersebut kepada Terdakwa seharusnya Terdakwa sepatutnya curiga dan menduga bahwa mobil tersebut adalah hasil kejahatan, karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan mobil dan surat jalan pengiriman barang berupa muatan buah pinang tersebut, setelah Terdakwa menerima kunci mobil tersebut, lalu muatan buah pinang sebagian dipindahkan kedalam mobil Wisnu yang sudah disiapkan sebelumnya dan meminta kepada Wisnu untuk dapat dijual, lalu Terdakwa dan Saksi Adimaz menunggu di rumah Angga (DPO), sedangkan Wisnu pergi dengan mobil miliknya dan Suryani beserta Aris pergi dengan menggunakan mobil yang akan dijual, selanjutnya pada Rabu tanggal 17 Juni 2015 Terdakwa bertemu dengan Wisnu dengan tujuan mengambil uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) hasil penjualan muatan buah pinang yang dijual oleh Wisnu setelah Terdakwa menerima hasil penjualan tersebut dari Wisnu selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Adimaz dengan menyerahkan uang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi Adimaz, sedangkan yang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diterima/diambil oleh Terdakwa sebagai uang hasil keuntungan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bermu dengan Suryani dan menerima uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan mobil tersebut uang dari hasil keuntungan penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2015 Terdakwa bersama dengan barang bukti ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Kumpeh Ulu untuk diproses lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gaurang Rajneekant Dalal Bin Rajneekant Dalal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda, tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Vipul Jaya Lestari dan juga pemegang saham di Perusahaan tersebut;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Adimaz berangkat dari PT. Vipul Jaya untuk mengantarkan pinang sebanyak 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) tujuan Jakarta dengan mengendarai mobil R6 Mitsubishi Colt Diesel FE84G MT BH 8407 GU Nomor Rangka: MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin: 4D34T-H95069. Namun hingga sampai daerah Tulang Bawang putus kontak dengan Saksi Adimaz dan hingga saat ini mobil belum diketemukan dan Saksi melaporkannya ke Polsek Kumpeh Ulu;
 - Bahwa Saksi Adimaz bekerja sebagai sopir mobil truck membawakan dan mengantarkan buah pinang ke Jakarta;
 - Bahwa Saksi Adimas telah bekerja di PT. Vipul Jaya Lestari sebagai sopir mobil truck kira-kira sudah 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Saksi kehilangan kontak dengan Saksi Adimaz sudah 2 (dua) hari semenjak berangkat dari Jambi, dan Saksi tahu keberadaan Saksi Adimaz di Daerah Tulang Bawang Lampung dari sopir yang lain telah pulang ke Jambi;
 - Bahwa usaha Saksi mengetahui Saksi Adimaz tidak pulang membawa mobil truck dan buah pinang tersebut, Saksi perintahkan kepada Saksi Efina (Karyawan Saksi) untuk segera menghubungi Saksi Adimaz;
 - Bahwa Saksi dapatkan informasi dari Saudara Efina mobil truck mengalami kerusakan di Tulang Bawang Lampung dan minta dikirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perbaikan mobil;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi PT. Vipul Jaya Lestari terletak di RT 11 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi Adimaz sebagai sopir digaji perbulan dan diberi uang jalan ketika pulang dan pergi;
- Bahwa lama perjalanan membawa dan mengantarkan buah pinang ke Jakarta lebih kurang selama 3 (tiga) hari dalam perjalanan pergi dan pulang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian terhadap kejadian tersebut kira-kira lebih kurang Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya, yang Terdakwa ketahui Saksi Adimaz minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil truck dan buah pinang yang dibawanya;

2. Efina Binti Lo Sui Cun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Vipul Jaya Lestari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Adimaz berangkat dari PT. Vipul Jaya Lestari untuk mengantarkan pinang sebanyak 12.000 Kg (dua belas ribu kilogram) tujuan Jakarta dengan mengendarai mobil R6 Mitsubishi Colt Diesel FE84G MT BH 8407 GU Nomor Rangka: MHMFE84P8CK002122 Nomor Mesin: 4D34T-H95069. Namun hingga sampai daerah tulang bawang putus kontak dengan Saksi Adimaz dan hingga saat ini mobil belum diketemukan dan saya melaporkannya ke Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa Saksi Adimaz bekerja sebagai sopir mobil truck membawakan dan mengantarkan buah pinang ke Jakarta;
- Bahwa Saksi Adimas telah bekerja di PT. Vipul Jaya Lestari sebagai sopir mobil truck kira-kira sudah 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan kontak dengan Saksi Adimaz sudah 2 (dua) hari semenjak berangkat dari Jambi, dan Saksi tahu keberadaan Saksi Adimaz di Daerah Tulang Bawang Lampung dari sopir yang lain telah pulang ke Jambi;
 - Bahwa usaha Saksi mengenai kejadian tersebut, Saksi menelepon Saksi Adimaz dan Saksi Adimaz mengatakan mobilnya rusak di Daerah Tulang Bawang Lampung dan minta dikirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perbaikan mobil, dan uang sudah saksi kirimkan, namun saksi Adimaz tidak juga mengirimkan barang tersebut ke Jakarta;
 - Bahwa selanjutnya saksi terus memantau keberadaan Saksi Adimaz melalui GPS di mobil tersebut, akan tetapi pada hari Minggu saksi kehilangan kontak;
 - Bahwa mobil yang berangkat pada saat itu ada kira-kira sebanyak 11 (sebelas) mobil truck yang berangkat dari Jambi ke Jakarta membawa dan mengantarkan buah pinang ke Jakarta termasuk Saksi Adimaz;
 - Bahwa mobil truck yang tidak kembali lagi ke Jambi hanya 1 (satu) mobil truck yang dibawa oleh Saksi Adimaz;
 - Bahwa Saksi Adimaz dibayarkan upahnya kira-kira lebih kurang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sekali angkut buah pinang ke Jakarta, dan dibayarkan setelah kembali ke Jambi, serta ongkos jalan diberi uang sebesar lebih kurang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pihak PT. Vipul Jaya Lestari mengalami kerugian terhadap kejadian tersebut kira-kira lebih kurang Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya, yang Terdakwa ketahui Saksi Adimaz minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil truck dan buah pinang yang dibawanya;
- 3. P.Simanjuntak Bin A.Simanjuntak,** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Muaro Jambi Sektor Kumpeh Ulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan persekongkolan jahat dengan Saksi Adimaz;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui dari hasil laporan kira-kira tanggal 12 Juli 2015 Saksi Adimaz melakukan penggelapan terhadap mobil truck yang mengangkat buah pinang sebanyak 12 ton, dan saya mendapat informasi melalui informan bahwa keberadaan Saksi Adimaz saat itu berada di daerah Wonosobo, kemudian saksi dan Anggota Kepolisian setempat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan saksi bersama Kanit saya Aiptu A. Mashuri menuju ke Wonosobo, ketika itu Saksi Adimaz bertamu di rumah seseorang serta kami mengamankan Saksi Adimaz, setelah mengamankan Saksi Adimaz, saksi bersama Anggota lainnya menangkap Terdakwa yang melakukan persekongkongan / pertolongan jahat dengan Saksi Adimaz di rumah Terdakwa sendiri pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun IV RT 8 Desa Cimarias Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung atas petunjuk dari Saksi Adimaz, dan Terdakwa kami amankan dan membawanya bersama Saksi Adimaz menuju Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Saksi Adimaz, dan Saksi Adimaz mengatakan mobil truck dan buah pinang tersebut telah dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Saksi Adimaz mendapatkan uang lebih kurang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang diberi oleh Terdakwa hasil dari penjualan mobil truck dan buah pinang dan Terdakwa mendapat uang lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjuln mobil dan buah pinang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa jenis mobil truck yang dijual tersebut mobil truck HDL roda 6 (enam);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Adimaz Sujapra Bin Marjan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Vipul Jaya Lestari sebagai sopir mobil truck membawa dan mengantarkan buah pinang ke Jakarta pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat diperjalanan di daerah Lampung Selatan mobil yang saksi kendarai mengalami kerusakan dan pada saat dihubungi oleh pihak perusahaan saksi minta dikirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perbaikan mobil yang telah dikirimkan oleh pihak perusahaan melalui saksi M. Sandi bin Abdillah kepada saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 bukannya memperbaiki mobil tersebut, akan tetapi saksi menjual mobil truck dan buah pinang tersebut kepada Terdakwa tanpa seizin dari pihak PT. Vipul Jaya Lestari selaku pemilik barang, dengan cara Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Yatno (Congor) minta bantuan untuk menjualkan mobil dan buah pinang, kemudian teman Saksi tersebut memberikan nomor handphone Terdakwa, setelah Saksi dan Terdakwa bertemu dan bersepakat mengenai penjualan, lalu Terdakwa menjualkan mobil beserta dengan muatan buah pinang kepada Wisnu yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil truck dan buah pinang tersebut, Saksi mendapatkan uang lebih kurang Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan uangnya sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk menjual mobil truck dan buah pinang tersebut dari PT. Vipul Jaya Lestari selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa jenis mobil truck yang Saksi jual tersebut, jenis mobil truck HDL BH 8407 GU milik PT.Vipul Jaya Lestari dan Saksi sebagai sopir

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperusahaan tersebut bertugas untuk mengangkut buah pinang yang akan dibawa ke Jakarta;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi kira-kira di bulan Juni 2015 di Daerah Tulang Bawang Lampung, Terdakwa dihubungi teman Terdakwa minta tolong dijual mobil truck dan buah pinang, kemudian Terdakwa bilang "saya usahakan dulu", lalu teman Terdakwa tersebut memberi nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Adimaz dan Saksi Adimaz menghubungi Terdakwa minta tolong menjual mobil truck dan buah pinang yang diangkutnya kira-kira 12 ton, kemudian kami janjian untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil truck yang berisi buah pinang tersebut kepada Wisnu dengan menyerahkan kunci mobil truck tersebut yang sebelumnya telah diserahkan saksi Adimaz kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan tersebut Saksi Adimaz mendapatkan uang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Adimaz uang keseluruhan dari hasil penjualan mobil truck dan buah pinang;
- Bahwa harga buah pinang Terdakwa jual dengan Wisnu Rp8000,00 (delapan ribu) perkilogram;
- Bahwa jenis mobil truck yang Terdakwa jual kepada Wisnu jenis mobil R6 Mitsubishi Colt Fiesel FE84G (4x2) MT Nomor Polisi BH 8407 GU;
- Bahwa Saksi Adimaz juga ada minta tolong membelikan senjata api dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Mitsubishi Center 136 HDL BH 8407 GU;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 12 Juni 2015;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 1 (satu) butir peluru;
- 1 (satu) helai baju kemeja tangan panjang;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia XL warna hitam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 di Daerah Tulang Bawang Lampung, Terdakwa dihubungi teman Terdakwa minta tolong dijual mobil truck dan buah pinang, lalu teman Terdakwa tersebut memberi nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Adimaz dan Saksi Adimaz menghubungi Terdakwa minta tolong menjual mobil truck R6 Mitsubishi Colt Fiesel FE84G (4x2) MT Nomor Polisi BH 8407 GU dan buah pinang yang diangkutnya kira-kira 12 ton;
- Bahwa benar Terdakwa menjual mobil truck yang berisi buah pinang tersebut kepada Wisnu dengan menyerahkan kunci mobil truck tersebut yang sebelumnya telah diserahkan saksi Adimaz kepada Terdakwa;
- Bahwa benar dari penjualan tersebut Saksi Adimaz mendapatkan uang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar lebih kurang

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari penjualan truck yang berisi pinang tersebut;

- Bahwa benar mobil truck R6 Mitsubishi Colt Fiesel FE84G (4x2) MT Nomor Polisi BH 8407 GU yang berisi buah pinang kira-kira 12 ton adalah milik PT. Vipul Jaya Lestari, dengan saksi Gaurang Raneekant Dalal bin Rajneekant Dalal sebagai Direkturnya, dimana Saksi Adimaz yang bekerja sebagai sopir di Perusahaan tersebut yang bertugas untuk mengantarkan buah pinang dimaksud menuju ke Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjual mobil truck dan buah pinang tersebut, PT. Vipul Jaya Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Dodik alias Mas Bos Alias Ocen Bin H. Adin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut juga "*tadah*" dimana Elemen penting dari pasal ini adalah "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa barang itu asal dari kejahatan dan terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang";

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen "*sesuatu barang*" dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit mobil truck R6 Mitsubishi Colt Fiesel FE84G (4x2) MT Nomor Polisi BH 8407 GU yang berisi buah pinang kira-kira 12 ton adalah milik PT. Vipul Jaya Lestari, dengan saksi Gaurang Raneekant Dalal bin Rajneekant Dalal sebagai Direkturnya, dimana Saksi Adimaz yang bekerja sebagai sopir di Perusahaan tersebut yang bertugas untuk mengantarkan buah pinang dimaksud menuju ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen “sesuatu barang” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 di Daerah Tulang Bawang Lampung, Terdakwa dihubungi teman Terdakwa minta tolong dijual mobil truck dan buah pinang, lalu teman Terdakwa tersebut memberi nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Adimaz dan Saksi Adimaz menghubungi Terdakwa minta tolong menjual mobil truck R6 Mitsubishi Colt Fiesel FE84G (4x2) MT Nomor Polisi BH 8407 GU dan buah pinang yang diangkutnya kira-kira 12 ton, selanjutnya Terdakwa menjual mobil truck yang berisi buah pinang tersebut kepada Wisnu dengan menyerahkan kunci mobil truck tersebut yang sebelumnya telah diserahkan Saksi Adimaz kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penjualan tersebut Saksi Adimaz mendapatkan uang sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari penjualan truck yang berisi pinang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni “menjual sesuatu barang dengan maksud hendak mendapat untung” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa “mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu asal dari kejahatan;

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual mobil truck R6 Mitsubishi Colt Fiesel FE84G (4x2) MT Nomor Polisi BH 8407 GU berikut buah pinang yang ada didalamnya kira-kira sebanyak 12 (dua belas) ton kepada Wisnu dengan hanya menyerahkan kunci mobil truck tersebut yang sebelumnya telah diserahkan saksi Adimaz kepada Terdakwa, hal mana menurut Majelis Hakim, Terdakwa sebagai pihak perantara yang menjual mobil Truck berikut isinya berupa pinang tersebut dalam bertransaksi harusnya menanyakan kepada saksi Adimaz mengenai kelengkapan surat kepemilikan mobil dan bukti surat jalan pengiriman barang berupa buah pinang dan tidak cukup hanya dengan penyerahan kunci mobil sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Adimaz yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan pula perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan mendapat keuntungan lebih kurang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan saksi Adimaz memperoleh Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya Terdakwa *"mengetahui atau patut dapat menyangka"* barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan, karena tidak adanya bukti kepemilikan terhadap mobil truck dan pinang tersebut dan harga penjualan yang diterima saksi Adimaz lebih kurang Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) adalah tidak sebanding kerugian yang dialami oleh PT. Vipul Jaya Lestari sejumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), yang dapat diartikan penjualan mana dilihat dari keadaan atau cara dibelinya yang dibawah harga adalah merupakan barang "gelap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua *"menjual sesuatu barang dengan maksud hendak mendapat untung yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Mitsubsihi Center 136 HDL BH 8407 GU dan 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 12 Juni 2015 yang telah disita dari Saksi Gaurang Rajneekant Dalal, maka dikembalikan kepada Saksi Gaurang Rajneekant Dalal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 1 (satu) butir peluru merupakan barang berbahaya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan dimiliki oleh Terdakwa tanpa hak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja tangan panjang, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia XL warna hitam, telah disita dari saksi Adimaz Sujapra bin Marjan dan dari fakta hukum dipersidangan tidak terdapat cukup bukti bahwa barang-barang dimaksud merupakan alat ataupun hasil dari kejahatan, maka barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu saksi Adimaz Sujapra bin Marjan;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan *spirit* dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Adimaz telah mengakibatkan PT. Vipul Jaya Lestari mengalami kerugian dan kehilangan mobil truck HDL BH 8407 GU milik PT.Vipul Jaya Lestari dan buah pinang yang akan dibawa ke Jakarta;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodik alias Mas Bos alias Ocen Bin H. Adin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB)
Mitsubishi Center 136 HDL BH 8407 GU;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 12 Juni 2015;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Gaurang Rajneekant Dalal bin Rajneekant Dalal;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 1 (satu) butir peluru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kemeja tangan panjang;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia XL warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Adimaz Sujapra bin Marjan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2015 oleh **Maria Christine N.B., S.IP, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.** dan **Dicki Irvandi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh **Oktarini Prihanti, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Maria Christine N.B., S.IP, S.H, M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitra Pengganti,

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andri, S.H., M.H.

Snt.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2015/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)